



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 431/ Pdt.G/ 2016/ PA Dps.

ميجرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata tertentu, pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 2 A Br. Pemedilan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar . Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir Diploma I, Jalan Thamrin Nomor 2 A Br. Pemedilan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2016 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 431/ Pdt.G/ 2016/ PA Dps. Tanggal 14 November 2016, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Mei 2008 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali , berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/ 31/ V/ 2008, tertanggal 19 Mei 2008 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Keyzia Nafisa Ameliagustin, Perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2009; dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 25 November 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon Curiga yang berlebihan tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon merasa berkurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Denpasar, dan masih ada nafkah lahir dan bathin dan masih ada komunikasi masalah anak saja;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berrumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (Agus Rusdianto bin Muh.Sutikno) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Dewi Meylianawati binti Sukojo) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Rusdianto bin Muh.Sutikno) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Dewi Meylianawati binti Sukojo di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini,, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya agar bisa rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula dalam perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk H. ROICHAN MUCHLIS sebagai mediator, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Bahwa, Termohon di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon membenarkan posita permohonan angka 1 dan 2 ;
- Bahwa, terhadap posita permohonan angka 3, Termohon membenarkan bahwa semula rumah tangganya dengan Pemohon berjalan baik dan harmonis, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa tahun lalu. Akan tetapi, penyebab pertengkaran tersebut bukan seperti yang didalilkan Pemohon, melainkan Pemohon beberapa kali memang menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang terakhir ini dengan seorang janda, istri dari atasannya yang telah meninggal dunia, bahkan Pemohon mengedit foto dirinya bersanding dengan wanita tersebut. Dalam berbagai pertengkaran tersebut, Pemohon beberapa kali memukul Termohon ;
- Bahwa, Termohon membenarkan kadang pertengkaran timbul karena persoalan nafkah sehari – hari, tetapi hal itu lebih disebabkan karena Pemohon lebih banyak menggunakan uang hasil kerjanya hanya untuk keperluan sendiri saja yang sifatnya tidak terlalu penting buat keluarga, dan hanya sedikit memberikan kepada Termohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan belanja. Selama ini sebenarnya Termohon lebih banyak menyarankan agar Pemohon bisa menabung, tetapi Pemohon justru marah atas saran Termohon tersebut ;

- Bahwa, Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menghargai Pemohon , menurut Termohon, justru Pemohonlah yang selama ini acuh tak acuh terhadap Termohon karena telah punya hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa terhadap posita angka 4 dan 5, Termohon menyampaikan bahwa pada saat diajukan permohonan ini, dirinya dengan Pemohon masih tinggal dalam 1 rumah, tetapi sejak hampir 1 bulan lalu, Pemohon telah mengusir Termohon, yang karenanya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini. Selama itu Termohon tidak pernah memberi uang nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa, sebenarnya Pemohon keberatan dengan niat Pemohon untuk bercerai, tetapi jika Pemohon memaksakan niat tersebut maka Termohon menuntut agar Pemohon dihukum membayar kepadanya hal – hal sebagai berikut :
 - a. Nafkah madhiyah yang terutang selama 1 bulan, sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - b. Nafkah selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa, jika terjadi perceraian, Termohon mohon pula ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama KEYZIA NAFISA AMELIAGUSTIN umur 7 tahun ;
- Bahwa, sebagai akibat ditetapkan hak asuh tersebut, maka Termohon meminta agar Pemohon dihukum membayar nafkah anak tersebut, sekurang – kurangnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;
- Bahwa, Pemohon selama ini bekerja sebagai karyawan di PT Pegadaian, akan tetapi Termohon tidak tahu jumlah gaji Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dengan alasan – alasan sebagaimana tertera dalam permohonan tersebut. Pemohon membantah dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, menurut Pemohon hal itu hanya rasa cemburu Termohon yang sangat berlebihan ;
- Bahwa, terhadap gugatan balik dari Termohon, Pemohon menyatakan menyanggupi semuanya ;

Bahwa, Termohon kemudian menyampaikan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

I. **Bukti Surat**, sebagai berikut :

1. Fotokopi yan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 517103168866005 tanggal 16 November 2013 atas nama AGUS RUSDIANTO, yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 259/ 31/ V/ 2008 tanggal 19 Mei 2008 dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar , yang selanjutnya diberi kode P. 2;

II. **Saksi – Saksi** sebagai berikut :

1. **SUGIANTO bin DIMAN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di di Jalan Thamrin Nomor 2 A Br. Pemedilan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ayah tiri Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikah sekitar tahun 2008 ;

- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah melaksanakan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah Pemohon. Saat ini mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama KEYZIA, umur 7 tahun, dan berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, tetapi sejak sekitar 1 tahun lalu keduanya sering bertengkar yang titik utama masalahnya karena Termohon jarang menyediakan sarapan ataupun kopi untuk Pemohon. Selain itu Termohon juga sering mencemburui Pemohon ;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi tinggal serumah dengan mereka ;
- Bahwa, kemudian sejak sekitar 3 minggu lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;

2. **ENY RUSMIYATI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di di Jalan Thamrin Nomor 2 A Br. Pemedilan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan bibi Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2008 ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah melaksanakan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon, yang hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama KEYZIA, umur 7 tahun, dan berada dalam asuhan Termohon ;

- Bahwa, yang saksi ketahui, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, tetapi sejak sekitar beberapa tahun lalu keduanya sering bertengkar yang titik utama masalahnya karena Termohon juga sering mencemburui dan menyangka Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi tinggal serumah dengan mereka. Saksi pernah tahu pula Pemohon memukul Termohon ;
- Bahwa, kemudian sejak sekitar 3 minggu lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, di depan sidang, Termohon mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yaitu, **TATIK HARIYATI binti SLAMET TO**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2008 ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah melaksanakan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah Pemohon, yang hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama KEYZIA, umur 7 tahun, dan berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Termohon ;

- Bahwa, yang saksi ketahui, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, tetapi sejak sekitar beberapa tahun lalu keduanya sering bertengkar karena Termohon merasa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut tetapi kepada saksi, Termohon sering mengadukan masalahnya ;
- Bahwa, kemudian sejak sekitar 3 minggu lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan mohon putusan. Demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya sebagaimana tercantum dalam jawabannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula berkaitan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan menunjuk **H. ROICHAN MUCHLIS** sebagai Mediator, ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak bulan November 2013, sering dilanda pertengkaran, karena sikap Termohon selalu mencurigai Pemohon meski tanpa alasan yang jelas. Termohon juga selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak adalah wewenang pengadilan agama.. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon adalah orang yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar , sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Termohon membenarkan adanya perkawinan dirinya dengan Pemohon, dan saat ini telah dikaruniai anak ;
- b. Bahwa, Termohon tidak membantah dirinya dengan Pemohon sering bertengkar, dan membenarkan pula dirinya sering mencemburui Pemohon, tetapi Termohon merasa rasa cemburu tersebut beralasan karena Pemohon memang menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Termohon juga membantah dalil bahwa dirinya selalu merasa kurang terhadap uang belanja yang Pemohon berikan, justru Pemohonlah yang selalu menyembunyikan uang hasil kerjanya, dan hanya memberi sedikit uang belanja kepada Termohon. Tidak jarang Pemohon justru marah ketika Termohon menyarankan Pemohon untuk bisa menabung. Selain itu Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan dirinya tidak menghargai Pemohon ;
- c. Bahwa, Termohon sebenarnya keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menceraikannya, tetapi jika Pemohon memaksakan keinginan tersebut, maka Termohon mengajukan gugatan balik berupa pemenuhan haknya sebagai istri yang dicerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Majelis Hakim menganggap Termohon mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dan pengakuan termohon tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal 311 RBg), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil permohonan pemohon sepanjang yang diakui atau setidak – tidaknya yang tidak dibantah oleh Termohon dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal hal yang dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikannya di depan persidangan, demikian pula Termohon dapat membuktikan dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon adalah orang yang identitasnya seperti tercantum dalam identitas perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti surat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang dekat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan hingga keadaan rumah tangga yang dilanda pertengkaran karena rasa cemburu Termohon terhadap Pemohon; sehingga keterangan saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas. Nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan 1 orang saksi yang ternyata keterangan saksi tersebut justru bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 17 Mei 2008, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama KEYZIA NAFISA AMELIAGUSTIN umur 7 tahun ;
2. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun sedikit – tidaknya sejak sekitar tahun 2013 lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon berprasangka kuat bahwa Pemohon telah mejnalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
3. Bahwa, karena keadaan yang demikian itu, Termohon diusir oleh Pemohon, dan pulang ke rumah orang tuanya. Hal itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berjalan sekitar 1 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – keada fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dari petitum gugatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum yang pertama** , pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum yang kedua**, pihak Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terbukti, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang pangkal masalahnya karena Termohon mempunyai prasangka kuat bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Terlepas ada atau tidaknya hubungan cinta tersebut, sikap Pemohon terhadap wanita tersebut juga berlebihan karena Pemohon hingga mengedit foto dirinya bersanding dengan wanita tersebut, yang hal itu tentu memancing amarah Termohon. Hal tersebut kemudian merembet dan menjadi pemicu pertengkaran lain antara Pemohon dan Termohon, hingga Pernah memukul Termohon. Pemohon kemudian menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa Keadaan tersebut di atas, membuat Pemohon begitu kuat niatnya untuk menceraikan Termohon dengan berbagai dalil alasan yang ia buat dalam surat permohonannya . Demikian pula Termohonpun meski sebenarnya masih mencintai Pemohon, namun ia terima jika memang Pemohon bersikeras ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan Pemohon dan Termohon kehilangan rasa sayang, cinta dan saling percaya antara satu dengan lainnya. Hubungan keduanya dapat dikatakan telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

اهيف عفي دعى ملو نيجوزلا ةاحلا برطضت نيح قاطلا ماضن مالسلا راتخا دقو
رارمتسلا نأل حور ريغ نم قروص جوزلا ةطبرلا حبصت ثيحو حلاصالو حصن
ةلادعلا حور هابأت اذهو دبو ملا نجسلا ب نيجوز دحأ بلع مكحي نأ هانعم

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah cukup berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Pegawai Pencatat Nikah mana tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan, serta yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa petitum yang kedua tersebut telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, jika terjadi perceraian, supaya diutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah Madhiyah selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, Nafkah selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp 2.000,000,- (dua juta rupiah) ;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang bernama KEYZIA NAFISA AMELIAGUSTIN umur 7 tahun ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah anak sebagaimana tersebut di atas, sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, adalah sejalan dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 167 RBg, dimana secara prinsip gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan konvensi yang dapat diperiksa bersama-sama dengan gugatan pokok (Konvensi) sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan rekonvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat dengan materi gugatan konvensi, yakni pemenuhan hak istri yang akan diceraikan suaminya. Penyelesaian gugatan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut, yang untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. **Gugatan Pembayaran Nafkah Madhiyah yang Terutang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupinya, yang oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah madhiyah dapat dikabulkan dengan sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

2. **Gugatan Pembayaran Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupinya, yang oleh karena itu berdasar ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) serta pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah Iddah dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

3. Gugatan Pemberian Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memenuhi gugatan tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 (a), pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pemberian mut'ah dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini ;

4. Gugatan Penetapan Hak Asuh Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pengasuhan anak tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

هتراضب قحا بهف دلو اهنم هلو هتجوز لجرلا قراف اذاو

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

حاكنلا نم هاويا كرتفا نازيملا بلا لقتسيال نم قبيرت بهو قراضلاب بلوآلو
امهنم هرايتخا نم دنع ناك

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa seorang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama KEYZIA NAFISA AMELIAGUSTINA, umur 7 tahun, saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi tentang pengasuhan anak tersebut dapat dikabulkan, dengan ketentuan jika nanti anak - anak tersebut mencapai umur 12 tahun maka harus diberi hak untuk memilih ikut ayahnya atau ibunya ;

5. Gugatan Pembayaran Nafkah Anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta per bulan)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi gugatan tersebut, yang karenanya gugatan tersebut dapat ditetapkan sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi. Meski demikian, berkait dengan beban kewajiban pembayaran serta berkait dengan kepentingan anak di masa akan datang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip hukum kewajiban pemeliharaan anak tersebut, sebagaimana tersebut di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum yang salah satunya adalah, biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan doktrin dalam hukum Islam, yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagai berikut :

1. Kitab *l'anatut tholibin* juz IV halaman 99 yang berbunyi :

بأ بلع هتقفنف مأو بأ هل نم

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya.

2. Kitab *Al Umm* halaman 78 yang berbunyi :

ةوسكو ةقفنو عاضر نم دلو راغص حالص بف بتلاب موقئ نأ بآلا بلع ن!
ةمداخو

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuan, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya.*

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama KEYZIA NAFISA AMELIAGUSTIN umur 7 tahun telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hidup anak tersebut hingga ia dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada waktu usia tersebut, dimana perkecualian dari kewajiban tersebut adalah jika dalam usia 12 tahun nanti anak tersebut memilih ikut dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, maka kewajiban pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi hilang dan harus diteruskan Tergugat Rekonvensi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak tersebut hingga batas usia sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah yang dituntut Penggugat Rekonvensi telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi maka jumlah tersebut dapat ditetapkan sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya hidup bagi 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut, setiap bulan sekurang – kurangnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada waktu usia tersebut. Biaya hidup tersebut adalah biaya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta biaya hidup yang harus diberikan tersebut harus naik sekurang – kurangnya 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan tersebut harus dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**AGUS RUSDIANTO bin MUH SUTIKNO**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**DEWI MEYLIANAWATI binti SUKOJO**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat Kota Denpasar, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, Nafkah Madhiyah yang terutang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pengasuhan (Hadhanah) atas seorang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama KEYZIA NAFISA AMELIAGUSTIN umur 7 tahun ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas, sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan 05 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. PANDI, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **H. SUDI, S.H.** dan **HIRMAWAN SUSILO, S.H** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ADE ERNABHAKTI, S.H** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Ketua Majelis.



Drs. H. PANDI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. SUDI, S.H.

HIRMAWAN SUSILO, S.H.

Panitera Pengganti,

ADE ERNABHAKTI, S.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	316.000,-

